

DHARMA WANITA KEC GALESONG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR

Surat keterangan

Pendirian TK Pertiwi Galesong

Nomor: 02/Sekr/UDW/Kec/V/1989

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama TK : TK Pertiwi Galesong.

Diasuh oleh: Dharmawanita Kecamatan Galesong
Selatan

Telah resmi berdiri dan berfungsi sebagaimana mestinya
pada tgl 1 Maret 1971 dan telah memenuhi persyaratan -
antara lain:

- a. Mempunyai gedung milik sendiri dalam bentuk perma -
nen, dua ruang belajar.
- b. Mempunyai alat-alat mobiler.
- c. Mempunyai murid yang cukup dengan tenaga pengajar -
sebanyak dua orang .

Demikianlah keterangan ini kami buat sebagai pengganti
akte pendirian sekaligus .

Galesong, 20 Mei 1989

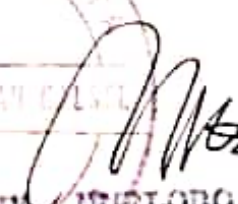
Mengetahui

Kepala Wilayah Kecamatan
Galesong Selatan

Ketua Dharmawanita
Kecamatan Gal - Sel

 
Drs. ABD. RAKHMAN MAPPA

Nip: 580 007 207

 
NY. HUSELOBO RAKHMAN



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Jenderal Sudirman No. 26 ☎ (0418) 32329, Kabupaten Takalar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 066/ITK/DPMPTSP/X/2019

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR

- Membaca** : a. Surat Permohonan: **Ketua Yayasan Pendidikan Pertiwi Galesong**, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar **Nomor: 020/TKPRT/G/X//2019**, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
- Menimbang** : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan kepada:
- Nama Organisasi : **YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI**
- Alamat : **Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar**
: Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu:
- Nama : **TK PERTIWI GALESONG**
- Alamat : **Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar**
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- KETIGA** : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak ini berlaku dari Tanggal **08 Oktober 2019 sampai dengan 08 Oktober 2022**.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 08 Oktober 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Drs. IRWAN YUNUS

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19620820 198302 1 005